### Pengadilan Negeri Pasarwajo



Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

pn-pasarwajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo **Permohonan Pengesahan Perkawinan yang belum dicatat di Catatan Sipil** 

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000
- 2. Fotocopy KTP Suami dan Istri
- 3. Fotocopy akta kelahiran anak (jika sudah mempunyai anak)
- 4. Fotocopy surat keterangan menikah dari instansi/ Desa/Lurah

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan Dokumen persnyaratan di loket pelayanan perdata
- 2. Petugas PTSP Perdata memeriksa kelengkapan dokumen
- 3. Petugas Pojok E-Court mendaftarkan Permohon
- 4. Pemohon mengisi kelengkapan data pada E-court
- 5. pemohon melakukan pembayaran melalui virtual acount
- 6. Pemohon menunggu penetapan jadwal sidang
- 7. Pemohon mengikuti sidang
- 8. Pemohon meminta secara langsung untuk pengambilan Penetapan atau mengambil pada aplikasi E-court

#### Waktu Penyelesaian

2 Minggu

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Penetapan

## Pengadilan Negeri Pasarwajo



Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

pn-pasarwajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

# Pengaduan Layanan

- · Kotak kritik/saran.
- · Call Center Pengadilan Negeri Pasarwajo di 0812 5556 1932
- · Survei Pelayanan (Kepuasan Masyarakat & Persepsi anti korupsi)
- · Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Pasarwajo
- · AplikasiSiwas: www.siwas.mahkamahagung.go.id
- · melalui email di pnpasarwajo@yahoo.co.id